



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 227 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN No. 94 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dan usaha integralisasi pimpinan Angkatan Bersendjata telah diangkat seorang Kepala Staf Angkatan Bersendjata dan Kepala Staf Angkatan Darat baru ;
2. bahwa dengan demikian perlu merubah Keputusan Kami No. 94 tahun 1962 tentang Susunan dan Regrouping Kabinet Kerdja ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Kami tanggal 21 Djuni 1962 No. 286/PLT dan No. 287/PLT tahun 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Diktum Kedua angka Romawi III dirobah sebagai berikut :

III Bidang Pertahanan/Keamanan

Wakil Menteri Pertama/Menteri/Kepala Staf Angkatan Bersendjata sebagai koordinator : Djenderal Dr. A.H. NASUTION.

1. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat : Major Djenderal ACHMAD JANI.
- 2.
3. Sampai dengan 7 tidak mengalami perubahan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diumumkan
Pada tanggal 22 Djuni 1962
SEKRETARIS NEGARA

MOH. ICHSAN